



BUPATI NATUNA

PERATURAN BUPATI NATUNA

NOMOR 34 TAHUN 2013

TENTANG

KODE ETIK PELAKSANA PELAYANAN PERIZINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat dan untuk memperbaiki kinerja aparat dalam memberikan pelayanan serta sebagai tindak lanjut pelimpahan kewenangan dan penandatanganan seluruh perizinan dan non perizinan berusaha di daerah kepada lembaga Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
 - b. bahwa dalam pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan korupsi, lembaga PTSP telah ditetapkan sebagai objek pengawasan pelayanan perizinan khususnya dalam pelayanan penerbitan izin dan non perizinan berusaha di daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Pelaksana Pelayanan Perizinan.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974, Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
KABAG HUKUM	

2008 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Perizinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

PARAFKORDASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
Ka.	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 5 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Natuna. (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK PELAKSANA PELAYANAN PERIZINAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

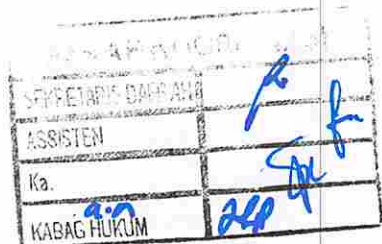
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna.
3. Bupati adalah Bupati Natuna.
4. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
5. Kode Etik Pelaksana Pelayanan Perizinan yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh Pelaksana Pelayanan Perizinan baik dalam menjalankan tugas-tugasnya maupun menjalani kehidupan pribadi.
6. Pelayanan Perizinan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk berupa pemberian legalitas baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan perizinan.
7. Pelaksana Pelayanan Perizinan adalah pejabat, pegawai, petugas dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau rangkaian tindakan pelayanan perizinan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP PENYUSUNAN KODE ETIK

Pasal 2

Penyusunan Kode Etik Pelaksanan Pelayanan Perizinan dimaksudkan untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Pemerintah Kabupaten yang bersih dan bebas dari perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme.



Pasal 3

Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan menjaga martabat, kehormatan dan citra pelaksanaan pelayanan perizinan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya kepada masyarakat.

Pasal 4

Dalam penyusunan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diterapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. kejujuran dan transparansi dalam melakukan hubungan dengan para pihak yang berkepentingan dengan menjunjung tinggi ketaatan pada peraturan perundangan yang berlaku;
- b. kesadaran akan tanggung jawab pada masyarakat, komunitas sekitar, lingkungan hidup dan kehidupan berbangsa dan bernegara;
- c. menghargai nilai-nilai luhur kemanusiaan;
- d. menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan ketidakberpihakan dalam melakukan hubungan dengan para pemangku kepentingan;
- e. selalu siap dan loyal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku aparatur pemerintah dan abdi masyarakat; dan
- f. memiliki komitmen yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta berupaya untuk melakukan inovasi demi peningkatan kinerja dan kualitas hasil pekerjaan.

BAB III LANDASAN KODE ETIK

Pasal 5

Penyusunan Kode Etik Pelaksana pelayanan perizinan berlandaskan pada :

- a. Sumpah/Janji Peghawai Negeri Sipil dan/atau Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
- b. Disiplin Pegawai Negeri Sipil; dan
- c. Azas-azas pemberian pelayanan Perizinan, yang meliputi :
 1. kepentingan umum;
 2. kepastian hukum;
 3. kesamaan hak;
 4. keseimbangan hak dan kewajiban;
 5. keprofesionalan;
 6. partisipatif;
 7. persamaan perlakuan / tidak diskriminatif;
 8. keterbukaan;
 9. akuntabilitas;
 10. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
 11. ketepatan waktu; dan
 12. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

PARAF KORELASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

BAB IV KODE ETIK

Pasal 6

Kode etik pelaksana pelayanan perizinan meliputi :

- a. nilai-nilai pribadi pelaksana pelayanan perizinan;
- b. kewajiban pelaksana pelayanan perizinan;
- c. larangan pelaksana pelayanan perizinan; dan
- d. hak pelaksana pelayanan perizinan.

Pasal 7

Nilai-nilai pribadi yang harus dimiliki oleh pelaksana pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a , meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. mematuhi segala ketentuan hukum yang berlaku;
- c. menjunjung tinggi disiplin, integritas dan profesionalisme serta mematuhi segala peraturan yang berlaku;
- d. menempatkan diri sebagai pihak yang melayani, bukan sebagai pihak yang dilayani;
- e. bersikap ramah dan hormat dalam memberikan pelayanan, baik pada saat bertatap muka maupun bertelepon;
- f. sanggup bekerja keras sesuai tuntutan pekerjaan;
- g. mampu bekerja sama dengan rekan kerja dan taat pada perintah atasan;
- h. melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, jujur dan profesional;
- i. tidak menggunakan fasilitas kantor semata-mata untuk keperluan pribadi;
- j. mengutamakan kepentingan pihak yang dilayani di atas kepentingan pribadi; dan
- k. bersikap netral dan tidak memihak.

Pasal 8

Kewajiban pelaksana pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b, meliputi :

- a. menerima dengan baik setiap permohonan layanan;
- b. menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian dan kecermatan dalam memeriksa kelengkapan dokumen/rujukan/rekomendasi yang dipersyaratkan dalam pemberian pelayanan;
- c. memberitahukan dengan sopan dan profesional apabila terdapat kekurangan dalam hal pengajuan permohonan layanan;
- d. menyelesaikan pelayanan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan dalam Standar Pelayanan Perizinan dan Standar Operasional Prosedur;
- e. menyimpan rahasia negara dan/atau rahasia jabatan yang diembannya selama dan sesudah menjalankan tugas sesuai ketentuan yang berlaku.

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASSISTEN	<i>[Signature]</i>
Ka	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

Pasal 9

Larangan bagi pelaksana pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c, meliputi :

- a. meminta sesuatu dari pemohon pelayanan di luar yang telah ditentukan;
- b. menerima sesuatu dari pemohon pelayanan dengan maksud agar diberikan kemudahan mengurus permohonan dan/atau sebagai pengganti untuk menutup kekurangan persyaratan yang telah ditentukan;
- c. meminta dan/atau menerima sesuatu dari penerima layanan dengan maksud agar diberi kemudahan dan/atau toleransi kelebihan batasan maksimal yang telah ditentukan;
- d. menjanjikan kemudahan pemberian layanan dengan mengharapkan pemberian imbalan;
- e. mempersulit pemberian layanan dengan maksud untuk mendapatkan imbalan dari pemohon;
- f. bertindak diskriminasi terhadap sesama pemohon.

Pasal 10

Hak bagi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, meliputi :

- a. segala hak yang melekat padanya sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai peraturan perundangan yang berlaku, dan bagi tenaga kontrak/honorar sesuai dengan kontrak/perjanjian antara yang bersangkutan dengan instansi induk;
- b. mendapatkan uang lembur, apabila ada; dan
- c. tambahan penghasilan yang sah sesuai kemampuan keuangan daerah.

BAB V PENGAWASAN DAN SANKSI

Pasal 11

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan oleh atasan langsung pelaksana pelayanan perizinan yang bersangkutan.
- (2) Pelanggaran terhadap pelaksanaan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi sesuai dengan tingkatan kesalahan yang dilakukan.
- (3) Tingkatan kesalahan dan jenis sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Pasal 12

Terhadap sanksi yang diberikan kepada pelaksana pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3), pelaksana pelayanan perizinan berhak mengajukan keberatan sesuai ketentuan yang berlaku.

PARAF/KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
KABAG HUKUM	

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

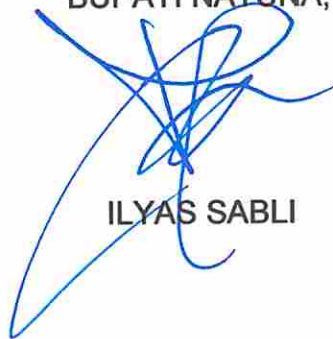
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 29 Juli 2013

BUPATI NATUNA,



ILYAS SABLI

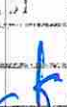
Diundangkan di Ranai
pada tanggal 29 Juli 2013

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN NATUNA,



SYAMSURIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2013 NOMOR 34

P. 16843-1-2013	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	